



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 179 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PROYEK PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DANA APBN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :**
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Padat Karya Infrastruktur Program Perluasan Kesempatan Kerja Dana APBN Direktorat Jendral Bina Penta Depnakertrans RI tahun 2011 pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang perlu ditetapkan lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur;
 - bahwa berdasarkan hasil survey lapangan kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji dapat ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a karena pada daerah tersebut masih banyak terdapat keluarga miskin, angkatan kerja penganggur dan korban gempa tahun 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Proyek Padat Karya Infrastruktur Dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2011 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep.07/MEN/I/2004 tentang Pedoman Umum Pengolahan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep 88/MEN/12005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji sebagai Lokasi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Program Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 0465/026-04.4.01/03/2011.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 13 Oktober 2011**

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
2. Bapak Ijen Depnakertrans RI di Jakarta
3. Bapak Dirjen Bina Penta Depnakertrans RI di Jakarta
4. Bapak Kepala Biro Keuangan Depnakertrans RI di Jakarta
5. Bapak Kepala Biro Perencanaan Depnakertrans RI di Jakarta
6. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop.Sumatera Barat di Padang
8. Arsip.